

Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi

Rizki Zakariya

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

rizkizakariya5@gmail.com

Abstract

Village funds, which are routinely provided by the central government to villages, is prone to be a corruption subject. This study aims to describe the urgency of community participation and the efforts made to increase it in order to prevent corruption act. Thus, optimum quality of public services in the village can be improved. This research employs descriptive qualitative method with literature study. The results of this study urge the improvement of community participation in preventing corruption considering that the village huge economic potential is also standing side by side with high poverty rate. Furthermore, it is revealed that the vulnerability of corruption in the village occurred due to the lack of accountability and community participation in its financial management. Several efforts can be performed to increase public participation in preventing corruption such as by; 1) providing adequate access to program information and village budgets, 2) developing public awareness to participate in the program, 3) providing easy communication access to village officials, 4) optimizing village community organizations, and 5) optimizing the role of BPD.

Keywords: *Village Fund, Community Participation, Prevention, Corruption Mode*

Abstrak

Dana Desa yang rutin diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Desa rentan terjadi korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan urgensi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Selanjutnya, menguraikan upaya yang dilakukan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di desa. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif-deskriptif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi di desa karena besarnya potensi ekonomi dari desa, namun diiringi dengan kemiskinan yang tinggi juga di desa. Selanjutnya rentannya terjadi korupsi di desa, karena kurangnya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Kemudian, upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan partisipasi publik dalam mencegah korupsi yakni dengan penyediaan akses informasi program dan anggaran desa yang memadai, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi, akses komunikasi terhadap perangkat desa oleh masyarakat yang mudah, optimalnya organisasi kemasyarakatan desa, dan optimalisasi peran BPD.

Kata Kunci: Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Pencegahan, Modus Korupsi

Pendahuluan

Sejarah mencatat, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri (Jamaludin, 2015). Di Indonesia sendiri, terdapat 75.436 desa, yang tersebar di seluruh penjurus Nusantara (Badan Pusat Statistik, 2018). Desa-desa tersebut memberikan kontribusi dalam ekonomi, sumber daya manusia, maupun pemenuhan kebutuhan pokok nasional.

Akan tetapi, sekalipun memberikan kontribusi ekonomi nasional dan jumlah penduduk yang besar, angka kemiskinan di desa masih tergolong tinggi. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencatat angka kemiskinan yang ada di desa mencapai 12,82% atau 15,26 juta orang per-Maret 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020). Padahal sejak tahun 2014, Pemerintah telah mencanangkan program nawacita “Membangun Dari Pinggiran Desa” untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa (Setiawan, 2019). Salah satu realisasi program tersebut yakni adanya dana desa dari Pemerintah Pusat untuk desa-desa seluruh Indonesia (Setiawan, 2019). Dana tersebut dapat digunakan oleh desa, baik dalam pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa, maupun pelayanan publik desa. Pada tahun 2020, jumlah anggaran dana desa yang disalurkan mencapai Rp 72 Triliun, sehingga setiap desa rata-rata memperoleh Rp. 930 juta (Jannah, 2020).

Besarnya anggaran dana desa yang diterima dan dikelola oleh Pemerintah Desa tersebut harus menjadi perhatian berbagai pihak yang ada di desa untuk bersama-sama mengawasi dan mengelolanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dilakukan, karena meningkatnya kasus korupsi dana desa yang terjadi di

Indonesia, sejak tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 korupsi dana desa mencapai 22 kasus, dan meningkat sampai 96 kasus pada 2018 (CNN Indonesia, 2019). Pelaku korupsi dana desa tersebut mayoritas dilakukan oleh Kepala Desa sebanyak 214 orang, dengan total kerugian keuangan negara mencapai Rp. 107,7 Miliar (CNN Indonesia, 2019). Adanya korupsi dana desa tersebut berdampak pada tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di desa (Sigit, 2013). Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan pencegahan korupsi dana desa, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Hal tersebut merupakan latar belakang penelitian ini.

Kajian mengenai pencegahan korupsi telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hal itu diantaranya diutarakan oleh Marten Bunga dan kawan-kawan (2018), menurutnya pencegahan korupsi dana desa dilakukan dengan 4 (empat) Langkah, yakni: pembuatan MoU masyarakat dan perangkat desa untuk komitmen membangun desa, pembentukan tim pengawas independen yang awasi jalannya pengelolaan dana desa, sumpah perangkat desa menggunakan kitab suci, dan sanksi yang tegas pelaku penyalahgunaan dana desa (Bunga et al., 2018). Hampir serupa dengan rekomendasi tersebut, menurut Karmani dan kawan-kawan (2019), upaya pencegahan korupsi dana desa yakni dengan pembentukan klinik desa yang berada di bawah Inspektorat Provinsi untuk mendeteksi dini adanya potensi penyalahgunaan dana desa (Karmani. et al., 2019). Berbeda dengan rekomendasi tersebut, menurut Kadir dan Roy Marthen Moonti (2018), langkah pencegahan korupsi dana desa yakni dengan mengenali modus-modus korupsi dana desa, peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan Pendamping Desa (Moonti &

Kadir, 2018). Lebih lanjut, secara spesifik Dian Herdiana (2019) menyebutkan bahwa korupsi dana desa disebabkan oleh tidak adanya regulasi yang mengatur secara jelas partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan di desa, khususnya terhadap Kepala Desa (Herdiana, 2019). Melanjutkan temuan Dian Herdiana tersebut, dalam penelitian ini penulis mengkaji langkah pencegahan korupsi dana desa yakni dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Namun, penulis tidak menguraikan masalah regulasi yang mengatur partisipasi masyarakat, melainkan pada upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan partisipasi.

Berdasarkan latar belakang dan kajian literatur tersebut, maka tujuan penelitian ini terdiri atas 2 (dua) hal. Pertama, penulis hendak menguraikan dan menjelaskan mengenai urgensi perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di desa. Selanjutnya kedua, penulis hendak menguraikan dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di desa. Dengan kedua tujuan tersebut, maka diharapkan pembangunan dan pelayanan publik di desa akan lebih baik pada masa mendatang.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi dan peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam, tanpa persoalan variabel-variabel (Faisal, 1992). Selanjutnya, penelitian ini merupakan penelitian

hukum kepustakaan. Hal itu karena penulis banyak mempergunakan data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang sudah terkumpul tersebut kemudian diklasifikasikan, dibandingkan, dan hubungkan, sebagaimana penelitian kualitatif pada umumnya (Jujun S. Suriasumantri, 2012).

Jenis dan Sumber Data

Dalam menjawab permasalahan penelitian, maka digunakan 3 (tiga) sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research). Ketiga bahan hukum sebagai sumber data tersebut diantaranya:

1. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini melakukan kajian dan telaah berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya berikut:

- a. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- c. Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Selanjutnya juga dilakukan analisis terhadap putusan pengadilan terkait pidana korupsi yang dilakukan oleh Perangkat Desa, diantaranya:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 60/PID.SUS/TPK/2018/PN. Mks tanggal 9 Oktober 2018.

- b. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 22 November 2019.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 44/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks tanggal 8 Februari 2017.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bukti, temuan, atau laporan historis yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Hal itu meliputi pendapat hukum/doktrin/teori yang diperoleh dari buku, laporan penelitian, jurnal, karya ilmiah, laporan tahunan, dan artikel pada berbagai majalah, website, dan jurnal ilmiah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks kumulatif, dan sebagainya yang berkaitan dengan obyek penelitian, serta sumber lain yang menopang penelitian penulis.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh berbagai data terkait penelitian, penulis menggunakan 4 (empat) tahapan cara. Pertama, editing, yakni pemeriksaan ulang bahan hukum mulai dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, dan relevansi dengan isu terkait penelitian. Kemudian kedua koding, yakni pemberian catatan yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (buku, jurnal, undang-undang, putusan, penelitian, dan sebagainya); dan pemegang hak cipta (nama penulis dan tahun terbit). Selanjutnya ketiga, merekonstruksi, yakni menyusun ulang baha-bahan sumber penelitian secara teratur, urut, dan logis. Sehingga mudah untuk dipahami dan interpretasikan. Selanjutnya keempat, sistematisasi bahan

hukum, yakni menempatkan bahan hukum secara berurutan berdasar kerangka sistematika pembahasan yang mengacu pada urutan masalah.

Pembahasan

Urgensi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa

1. Kemiskinan di Desa

Desa merupakan elemen terkecil dari negara, namun terdekat dengan masyarakat. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (disebut UU Desa) menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Pasal tersebut, maka desa memiliki hak rekognisi dan subsidiaritas untuk penguatan pengelolaan desa secara mandiri (Ra'is, 2017). Rekognisi yaitu pengakuan terhadap asal-usul, sedangkan subsidiaritas adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa (Pusat Telaah dan Informasi Regional, 2016). Penguatan kewenangan desa dalam UU Desa tersebut dilakukan karena desa memberikan banyak kontribusi bagi perekonomian lokal dan nasional.


Hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) RI menyatakan bahwa Indonesia memiliki 83.931 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 75.436 desa, 8.444 kelurahan, dan 51 UPT/SPT (Badan Pusat

Statistik, 2018). Keberadaan desa-desa tersebut memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional, penyerapan tenaga kerja, dan pemenuhan kebutuhan pokok nasional. Akan tetapi, sekalipun memberikan banyak kontribusi bagi perekonomian nasional, angka kemiskinan di desa masih tergolong tinggi. Rata-rata kemiskinan di desa menurut BPS RI sejak tahun 2015 sampai 2020 adalah sebesar 13,52% atau 16,49 juta jiwa. Adapun rincian kemiskinan di desa sejak tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada **Gambar 1** (Badan Pusat Statistik, 2015, 2016, 2020; Kemiskinan & Maret, 2018; Penduduk & Maret, 2017; Statistik, 2019).

Berdasarkan **Gambar 1** tersebut, maka diketahui sejak tahun 2015-2019 rata-rata penurunan kemiskinan di desa sebanyak 0,6% atau 340.000 jiwa. Sedangkan pada tahun 2020, angka kemiskinan di desa justru naik 0,03% atau 110.000 jiwa. Kenaikan itu disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada aktivitas ekonomi penduduk desa yang mengalami perubahan, seperti naiknya harga komoditas pokok, dan tidak adanya kunjungan wisman ke Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020). Berkaitan dengan tingginya kemiskinan di desa, menurut Sarah Nita Hasibuan dan kawan-kawan


(2019) yang meneliti 17 desa di Bandung Barat, Jawa Barat, menyatakan bahwa alokasi dana desa yang tidak berkontribusi positif pada peningkatan ekonomi masyarakat desa merupakan sebab tingginya kemiskinan di desa (Hasibuan et al., 2019). Hal serupa juga dinyatakan oleh Dianti Lalira (2019) yang meneliti desa-desa di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, bahwa dana desa tidak berpengaruh positif terhadap penurunan kemiskinan masyarakat desa (Dana et al., 2018). Temuan dua penelitian tersebut menunjukkan kurang optimalnya pemanfaatan dana desa dalam mengentaskan masalah kemiskinan di desa.

Padahal setiap tahun Pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa, melalui dana desa, sebagaimana diamanatkan Pasal 72 ayat (1) UU Desa. Lebih lanjut, pengalokasian dana desa juga merupakan wujud nawacita Presiden untuk “Membangun Dari Pinggiran Desa” demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa (Setiawan, 2019). Oleh sebab itu, dengan dasar UU dan program Presiden, maka anggaran dana desa terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (lihat pada **Gambar 2**).



Sumber: BPS RI

Gambar 1. Angka Kemiskinan di Desa Sejak Tahun 2015-2020



Sumber: Kemenko PMK

Gambar 2. Alokasi Dana Desa 2015-2020

Berdasarkan **Gambar 2** diketahui sejak tahun 2015 sampai 2020, telah disalurkan Rp. 329,8 Triliun dana desa dari Pemerintah Pusat. Secara khusus, pada tahun 2020 total dana desa yang dialokasikan APBN mencapai Rp. 72 Triliun dan tiap desa rata-rata memperoleh Rp. 930 juta dari dana desa (Jannah, 2020). Melalui dana tersebut, maka Pemerintah Desa diberi tanggungjawab mengelola dana desa untuk tujuan prioritas yang ada di desa masing-masing, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang telah disusun sebelumnya (Baihaqi et al., 2019). Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (disebut Permendes No. 11 Tahun 2019), telah mengatur prioritas penggunaan dana desa yakni untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) Permendes No. 11 Tahun 2019 juga mengatur tujuan prioritas kemanfaatan masyarakat desa, diantaranya: a) peningkatan kualitas hidup; b) peningkatan kesejahteraan; c)

penanggulangan kemiskinan; dan d) peningkatan pelayanan publik.

Dalam hal peningkatan pelayanan publik, Pasal 6 ayat (4) Permendes No. 11 Tahun 2019 mengatur pengutamakan pembiayaan, yakni program kesehatan, pendidikan, dan sosial. Pada aspek kesehatan, maka pelayanan publik yang ditingkatkan adalah perbaikan gizi untuk mencegah stunting, peningkatan pola hidup bersih dan sehat, dan pencegahan kematian ibu dan anak. Kemudian pada aspek pendidikan, maka pelayanan publik yang harus ditingkatkan adalah penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD), penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi, pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal. Selanjutnya pada aspek sosial, pelayanan publik yang ditingkatkan yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan seperti perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus. Sehingga dengan fokus pada 3 (tiga) hal tersebut, maka pelayanan publik dapat tercapai secara terarah dan dipahami oleh Pemerintah Desa.

Akan tetapi, meskipun telah diarahkan dan dianggarkan dana desa dalam jumlah besar, pelayanan publik di desa masih belum maksimal. Hal itu

sebagaimana penelitian Mei Wita Opera Sesar dan kawan-kawan (2019) di Desa Persiapan Tebing Bulang Timur, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Menurutnya pelayanan publik yang dijalankan Pemerintah Desa kurang optimal, baik pelayanan administrasi, pelayanan barang, dan pelayanan jasa (Opera sesar et al., 2019). Kemudian penelitian Indri Widianti (2019) di Desa Bayasari, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Menurutnya Pemerintah Desa tidak menjalankan pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal, khususnya pelayanan administrasi kependudukan (Widianti et al., 2019). Dengan hasil kedua penelitian tersebut, maka harus dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa.


2. Korupsi Dana Desa

Korupsi dana desa, merupakan salah satu penyebab tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di desa untuk masyarakat (KPK, 2020). Korupsi tersebut bukan hanya muncul oleh nilai alokasi dana desa yang besar bagi setiap desa per tahun, melainkan juga karena tidak diiringinya prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata Kelola keuangan desa (Indonesian

Corruption Watch, 2018). Kemudian minimnya perhatian media nasional terhadap desa, baik kedudukan strategis desa dalam pemenangan pemilu daerah, afiliasi kepala desa dengan calon kepala daerah tertentu, dan minimnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat desa (Indonesian Corruption Watch, 2018a). Hal-hal tersebut merupakan sebab terjadinya korupsi dana desa.

Korupsi dana desa setiap tahun mengalami peningkatan. Rata-rata setiap tahun terjadi 61 kasus korupsi sektor desa, yang dilakukan oleh 52 kepala desa dan merugikan keuangan negara mencapai Rp. 256 Miliar. Secara keseluruhan korupsi sektor desa yang terjadi selama 2015-2019 mencapai Rp. 1,28 Triliun. Adapun rinciannya dapat dilihat pada **Gambar 3** ((Alamsyah et al., 2018; CNN Indonesia, 2019; ICW, 2018).

Banyaknya kasus korupsi oleh Pemerintah Desa, yang melibatkan Kepala Desa dan kerugian negara dalam jumlah besar dari **Gambar 3**, menunjukkan rentannya terjadi korupsi dana desa. Banyaknya keterlibatan Kepala Desa sebagai pelaku, menunjukkan belum dijalankannya secara optimal Pasal 26 ayat (4) huruf f UU Desa oleh Kepala Desa.



Sumber: ICW

Gambar 3. Korupsi yang Terjadi di Desa Sejak 2015-2020

Dimana Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya wajib melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Berdasarkan data korupsi di desa tersebut, secara umum terdapat 5 (lima) modus korupsi dana desa oleh Pemerintah Desa, yakni sebagai berikut (Indonesian Corruption Watch, 2018):

1. Penggelembungan Anggaran

Salah satu modus korupsi adalah penggelembungan anggaran (*mark up*), khususnya pada pengadaan barang dan jasa. Sepanjang 2015-2017 ditemukan ada 14 kasus korupsi dana desa dengan modus *mark up* (Indonesian Corruption Watch, 2018). Salah satu kasus korupsi dana desa yang berkekuatan hukum tetap tersebut dilakukan oleh Kepala Desa Negeri Administratif Sumbawa, Kecamatan Klimury, Kabupaten Seram Bagian Timur, Abdul Rasid Takamokan tahun 2019. Dalam persidangan ia terbukti melakukan *mark up* program dan kegiatan dari dana desa sejak 2015-2017 mencapai Rp. 433.870.304. Salah satu cara yang dilakukan pelaku yakni dengan menaikkan harga pembelian 15 Motor Desa dari senilai Rp.23.500.000, namun dilaporkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahun 2016 yang dibuat Terdakwa masing-masing sebesar sebesar Rp.29.000.000, dan menaikkan harga (*Mark Up*) pembelanjaan pembelanjaan Body Fiber sebesar Rp.3.750.000, dari pembelian sebesar Rp.20.250.000, namun dilaporkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahun 2016 yang dibuat Terdakwa

masing-masing sebesar sebesar Rp.24.000.000 (21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, 2019).

2. Kegiatan/Proyek Fiktif

Modus korupsi dana desa selanjutnya adalah kegiatan/proyek fiktif. Dalam modus ini, Pemerintah Desa seringkali membuat proyek/kegiatan fiktif dalam pelaksanaannya, yang sebenarnya tidak ada (fiktif). Namun seolah-olah benar adanya kegiatan/proyek tersebut supaya memperoleh pencairan dari dana desa untuk keuntungan pribadi. Sepanjang 2015-2017, ditemukan ada 15 kasus kegiatan/proyek fiktif yang dilakukan oleh Pemerintah Desa (Indonesian Corruption Watch, 2018). Salah satu kasus yang berkekuatan hukum tetap tersebut dilakukan oleh Kepala Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Syamsu Japarang tahun 2016. Berdasarkan bukti-bukti di persidangan modus yang ia lakukan yakni membuat nota/kuitansi fiktif dari pembelian barang untuk Pemerintah Desa yang sebenarnya tidak ada, seperti pembelian inventaris (kursi) senilai Rp. 16.075.000, pembelian bahan material pengerjaan jalan setapak yang berlebihan Rp. 2.972.000, perjalanan dinas Rp. 1.500.000, belanja atk rp. 4.270.000, pembelian seragam BPD yang terindikasi fiktif Rp. 2.500.000, dan kegiatan/proyek lainnya. Atas perbuatannya kerugian negara dari proyek/kegiatan fiktif tersebut mencapai Rp. 48.987.000 (44/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks, 2016).

3. Laporan Fiktif

Berbeda dengan kegiatan/proyek fiktif, dalam modus laporan fiktif, maka laporan yang dibuat tidak sebagaimana kondisi pelaksanaan kegiatan/proyek dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sebenarnya. Selama tahun 2015-2017 terdapat 17 kasus laporan fiktif sebagai modus korupsi dana desa (Indonesian Corruption Watch, 2018). Salah satu kasus laporan fiktif tersebut terjadi di Desa Larpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, pada tahun anggaran 2016. Hal itu dilakukan oleh Musdari yang menjabat sebagai Penjabat (Pj) Desa Larpak, dan Moh Kholil sebagai pelaksana proyek. Kedua pihak saling bersekongkol untuk membuat laporan dana desa 2016 seakan-akan proyek sudah selesai dilaksanakan, padahal kenyataannya belum. Sehingga saat diaduit ditemukan kerugian negara mencapai Rp. 316.000.000 (CNN Indonesia, 2019).

4. Penggelapan

Kemudian modus korupsi dana desa adalah penggelapan. Pada modus ini, serupa dengan konsep penggelapan dalam KUHP, intinya adalah perolehan barang itu bukan karena kejahatan melainkan secara sah (Hamzah, 2010). Namun, kemudian menjadi tindak pidana/tidak sah, karena pemanfaatannya yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satu kasus korupsi dana desa dengan modus penggelapan dilakukan oleh Kepala Desa Matang Ulim, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara tahun 2017. Ia menggelapkan dana desa sebesar Rp 325.275.000 dengan modus memalsu

tandatangan bendahara desa dalam proses pencairannya. Uang tersebut kemudian justru digunakan untuk membayar utang dan liburan ke Malaysia oleh Kepala Desa (Nana, 2020). Perlu diketahui selama 2015-2017 terdapat 32 kasus korupsi dana desa dengan modus penggelapan (Indonesian Corruption Watch, 2018).

5. Penyalahgunaan Anggaran

Penyalahgunaan anggaran merupakan modus terakhir dalam korupsi dana desa. Bentuk dari penyalahgunaan anggaran adalah dana yang telah diperuntukan dalam perencanaan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Selama periode 2015-2017 terdapat 51 kasus penyalahgunaan anggaran (Indonesian Corruption Watch, 2018). Salah satu kasus korupsi dana desa bentuk penyalahgunaan anggaran terjadi di Desa Desa Taraweang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep tahun 2018. Dimana Kepala Desa yang mencairkan dana dari Bendahara Desa untuk untuk pengadaan lampu jalan sebesar Rp. 140.929.000, uang bantuan masjid sebesar Rp. 20.000.000, dan uang pengadaan papan monografi desa serta papan desa sebesar Rp. 1.450.000, tidak mempergunakannya sebagaimana mestinya. Dana yang diminta tersebut justru digunakan oleh Kepala Desa untuk membayarkan utang pribadi Kepala Desa senilai Rp. 161. 329.000. Sehingga merugikan keuangan negara, khususnya masyarakat desa (60/PID.SUS/TPK/2018/PN. Mks, 2018).

Lima hal tersebut di atas merupakan modus-modus korupsi dana desa yang sering terjadi. Lebih lanjut, titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan keuangan desa terdiri atas 2 (dua) tahap, yakni perencanaan anggaran dan implementasi anggaran. Pada tahap perencanaan, yang seharusnya melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi untuk membahas bersama Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) melalui musyawarah desa (Musdes), justru hanya diikuti oleh elit, orang terdekat Kepala Desa, dan perangkat desa. Sehingga program RAPBDes yang disusun dan direncanakan sebenarnya adalah keinginan dari Kepala Desa yang memegang kendali untuk keuntungannya. Pada tahap ini, indikator terjadinya korupsi yakni RAPBDes yang tidak sesuai dengan skema Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Selanjutnya, harga dan volume per item yang hendak diadakan tidak sesuai dengan kondisi harga yang berlaku umum, baik dengan *mark up* maupun *mark down* (Yulianto, 2017).

Tahap perencanaan anggaran yang cenderung didorong motivasi korupsi memiliki indikator yang mudah terbaca. Terlihat jelas dalam Penyusunan Rencana Anggaran Desa (RAPBDes) yang tidak sesuai dengan skema Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Kemudian volume rencana anggaran per item kegiatan yang tidak sesuai dengan pagu anggaran yang berlaku umum di tingkat kabupaten. Tim penyusun RAPBDes tidak sesuai dengan klasifikasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri. Sehingga pemegang kekuasaan penyusun RAPBDes sebenarnya ada di tangan seorang Kepala Desa (Yulianto, 2017).

Kemudian kedua, tahap implementasi anggaran. Pada tahap ini, umumnya dilakukan oleh Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, dan Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak) yang menangani program pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kerentanan korupsi pada tahap pelaksanaan yakni proses pengadaan barang dan jasa. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan kolusi dengan pihak ketiga (rekanan) untuk menaikkan harga barang dalam laporan, dan menurunkan kualitasnya dalam praktik di lapangan (Yulianto, 2017). Padahal pengadaan barang dan jasa di tingkat desa, telah diatur komprehensif mekanismenya dalam Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Adapun faktor penyebab rentannya korupsi dana desa, khususnya pada 2 (dua) tahapan tersebut disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yang saling berkaitan. Pertama, lemahnya pengawasan institusi (lembaga) yang memiliki otoritas dalam pengawasan di tingkat desa. Perlu dihami bahwa kinerja lembaga pengawas, seperti Inspektorat Kabupaten/Kota, BPKP, dan BPK belum optimal dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan audit pengelolaan anggaran desa. Hal itu karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran lembaga tersebut untuk mengawasi seluruh desa di Indonesia yang mencapai 75.436 desa. Kemudian kedua, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDes. Masyarakat hanya banyak dilibatkan dalam pelaksanaan, yang juga rentan praktik korupsi dan kolusi. Sedangkan pada tahap perencanaan masyarakat tidak dilibatkan secara substantive, melainkan semu, karena sebatas memenuhi syarat peraturan perundang-undangan, tanpa memberikan kontribusi

pengawasan/masukan optimal (Yulianto, 2017).

Selanjutnya ketiga, rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Masih adanya pengaruh feodalisme di desa-desa, menyebabkan masyarakat memandang Kepala Desa memiliki kuasa mutlak dalam perencanaan, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya diikuti oleh Perangkat Desa, Elit Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya sebagai kekuatan pendukung kepentingan Kepala Desa. Dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa, dan besarnya pengaruh Kepala Desa, maka sulit untuk mencegah terjadinya korupsi di desa. Ketiga hal tersebut merupakan faktor penyebab rentannya terjadi korupsi dana desa di desa.

3. Dampak Korupsi Dana Desa bagi Masyarakat Desa

Korupsi yang rentan terjadi di desa, menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa. Kerugian tersebut diantaranya terdiri atas 4 (empat) hal. Pertama, melanggengkan kemiskinan di desa. Seperti yang diuraikan sebelumnya, bahwa kemiskinan di desa sampai saat ini masih tinggi, yakni 12,81% atau 15,26 juta penduduk desa masih dalam kondisi miskin (Badan Pusat Statistik, 2020). Terlebih apabila dana desa yang dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat justru dikorupsi, maka kemiskinan di desa akan semakin meningkat, karena tidak membantu perekonomian masyarakat desa. Selain itu, menurut *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) tidak adanya survey dalam pengalokasian anggaran dana desa sesuai kebutuhan, menyebabkan dana desa tidak memberikan kontribusi positif bagi

pengentasan kemiskinan di desa (Bernie, 2018).

Kedua, hilangnya potensi ekonomi di desa. Dana desa yang seyogyanya dapat digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Des (BUMDes) dan pembangunan infrastruktur desa, yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak terancam tidak terlaksana akibat korupsi. Hal lainnya adalah kualitas proyek tidak bertahan lama, karena dana yang seharusnya direalisasikan, dalam pengadaan batang/jasa, justru di *mark down* dari harga yang sebenarnya. Sehingga nilai ekonomi hasil pengadaan tidak bertahan lama dan tidak efisien, karena kualitas yang rendah.

Ketiga, hancurnya modal swadaya masyarakat. Masyarakat desa tidak bisa dilepaskan dengan karakteristik masyarakatnya yang gotong-royong dan saling membantu, hal itu merupakan modal swadaya masyarakat desa (Pawane, 2016). Akan tetapi, karakteristik tersebut terancam hilang dengan adanya korupsi. Penyebabnya karena adanya korupsi berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap elit politik Pemerintahan Desa, bahkan antar masyarakat desa sendiri (Haryanto & Rahmania, 2015). Sehingga karakter masyarakat yang gotong royong terancam hilang di desa akibat adanya korupsi.

Keempat, terhambatnya demokratisasi partisipasi desa. Robert Klitgaard dalam teorinya CDMA Theory menyatakan bahwa penyebab terjadinya korupsi karena besarnya diskresi (kewenangan) dan kemampuan memonopoli, namun kurang akuntabilitas (Kasus et al., 2015). Hal serupa juga dalam korupsi dana desa, Kepala Desa dengan kewenangannya (diskresi) akan memonopoli proses pengelolaan keuangan dana desa, tanpa melakukan akuntabilitas untuk pelibatan partisipasi

masyarakat. Padahal akuntabilitas merupakan ciri kultur demokrasi, supaya masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa (Suryarama, 2012). Berkaitan dengan itu, maka korupsi berdampak pada terhambatnya demokratisasi partisipasi desa. Keempat hal tersebut merupakan dampak adanya korupsi dana desa bagi masyarakat desa.

Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Desa

Berdasarkan uraian di atas, maka korupsi memberikan banyak merugikan masyarakat desa. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya pencegahan korupsi dana desa, salah satunya melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa. Upaya yang dapat dilakukan tersebut diantaranya:

1. Akses informasi program dan anggaran desa yang memadai
Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara efektif apabila ada akses informasi program dan anggaran desa yang memadai. Salah satu praktik baik upaya tersebut dilakukan oleh Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Desa setempat membuat aplikasi telephone pintar (*Smartphone*) berbasis android dan website <http://pongok.desapintar.co.id>, supaya masyarakat dapat mengetahui program dan anggaran yang dijalankan oleh Pemerintah Desa, baik yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, maupun akan dilaksanakan. Hal itu

memudahkan masyarakat dalam mengawasi jalannya program dan anggaran desa di manapun dan kapanpun. Upaya tersebut seharusnya ditiru oleh desa-desa lain di Indonesia, sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa dan mencegah terjadinya korupsi dana desa.

2. Adanya kesadaran partisipasi masyarakat
Musyawarah Desa (Musdes) merupakan tahapan penting dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPKDes). Pada forum tersebut juga disyaratkan adanya masyarakat yang terlibat dalam pembahasan, untuk menyampaikan masukan, kritik, dan sarannya terhadap program yang akan dijalankan oleh Pemerintah Desa pada periode tahun yang akan datang. Akan tetapi, sekalipun telah didorong untuk berpartisipasi, namun partisipasi itu bersifat semu dan bukan partisipasi substansial. Hal itu disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk peduli pada program pembangunan di desanya dan pendidikan, sehingga mempengaruhi seberapa jauh kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembahasan program-program desa (Lailiani, 2017). Atas kondisi tersebut, maka perlu dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam program desa, baik perencanaan, pelaksanaan, bahkan evaluasi. Hal itu dapat dilakukan dengan

cara Pemerintah Desa membangun komitmen dengan masyarakat desa. Dalam praktiknya, hal itu dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam musyawarah desa, baik dengan undangan surat maupun media undangan lain. Kemudian meminta masyarakat berkomitmen bersama berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa. Lebih lanjut, masyarakat diberi kesempatan secara bebas untuk menyampaikan aspirasi berupa saran, maupun kritik untuk program pada periode tahun mendatang. Cara tersebut sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat, karena masyarakat akan memahami program di desanya, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa (Lailiani, 2017).

3. Akses Komunikasi antara Perangkat Desa dan Masyarakat
Adanya akses komunikasi yang mudah bagi masyarakat terhadap perangkat desa memiliki pengaruh pada partisipasi masyarakat. Menurut Romanus (2017) yang meneliti di Desa Kalo-kalo Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, menyimpulkan bahwa hal itu berdampak pada meningkatnya motivasi dan peran masyarakat dalam berpartisipasi dalam program desa. Sehingga masyarakat secara sadar mau berpartisipasi, karena mudah mengakses

informasi tertentu yang dibutuhkan dan memperoleh undangan dari Pemerintah Desa secara langsung (Romanus, La Tarifu, 2017).

4. Optimalkan Peran Organisasi yang ada di Desa
Kehidupan organisasi di Desa tidak hanya Pemerintah Desa, melainkan juga ada organisasi-organisasi kemasyarakatan di desa, seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kelompok Tani, dan Lembaga Adat (Desa.id, 2019). Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran dan pengurus serta anggota tersendiri di desa-desa. Sehingga dengan organisasi-organisasi tersebut, maka masyarakat dapat berkumpul bersama organisasinya terlibat dalam partisipasi pengelolaan keuangan desa, khususnya pengawasan. Sehingga dengan organisasi yang aktif dalam melakukan partisipasi untuk perencanaan dan pengawasan tersebut, maka potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi dapat dihindari.
5. Optimalkan Peran Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan memiliki peranan penting dalam jalannya Pemerintahan Desa. Hal itu karena BPD memiliki fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan

pengawasan kinerja Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Desa. Sehingga BPD dapat menjadi jembatan penyalur aspirasi masyarakat terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Akan tetapi, berdasarkan penelitian Smeru Institute (2016), banyak BPD di desa yang belum optimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, melainkan hanya membahas secara internal saja aspirasi itu (Bachtiar, 2016). Padahal apabila peran BPD optimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi jalannya Pemerintahan Desa, maka partisipasi masyarakat dalam program desa juga meningkat, sebagaimana hasil penelitian Heri Kusmanto tahun 2013 (Kusmanto, 2013).

Berdasarkan uraian tersebut, penting dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa. Sehingga potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh Perangkat Desa dapat dihindari serta memaksimalkan program pelayanan publik kepada masyarakat.

1. Koneksitas Efektivitas Upaya Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa dengan Modus-Modus Korupsi Dana Desa

Berdasarkan 5 (lima) alternatif upaya partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi dana desa tersebut, terdapat model koneksitas hubungan efektivitas dalam mencegah korupsi sesuai dengan modus-modusnya tersebut. Koneksitas itu dapat dilihat pada **Gambar 4**.

Modus Korupsi Dana Desa		Upaya Partisipasi Masyarakat Mencegah Korupsi Dana Desa
Penggelembungan Anggaran		Akses informasi program dan anggaran desa yang memadai
Kegiatan/Proyek Fiktif		Adanya kesadaran partisipasi masyarakat
Laporan Fiktif		Akses Komunikasi antara Perangkat Desa dan Masyarakat
Penggelapan		Optimalkan Peran Organisasi yang ada di Desa
Penyalahgunaan Anggaran		Optimalkan Peran Badan Permusyawaratan Desa

Gambar 4. Hubungan Efektivitas Pencegahan Modus Korupsi dengan Upaya Partisipasi Masyarakat

Adapun uraian dari **Gambar 4** tersebut sebagai berikut:

- a. Penggelembungan anggaran dapat dicegah dengan adanya akses informasi program dan anggaran desa yang memadai

Penggelembungan harga (*mark up*) seringkali terjadi dengan spesifikasi serta harga perkiraan sendiri (HPS) yang diarahkan para merk atau harga tertentu oleh pihak yang berkepentingan (Direktorat Penelitian dan Pengembangan, 2015). Oleh sebab itu, untuk mencegah adanya penggelembungan harga, perlu mekanisme menguji spesifikasi merk, dan harga yang diadakan dengan kebutuhan dan rata-rata di pasaran oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya akses informasi program dan anggaran dana desa yang memadai bagi masyarakat (ACCH KPK, 2015).

- b. Kegiatan/proyek fiktif dapat dicegah dengan adanya akses informasi memadai dan partisipasi aktif masyarakat desa

Adanya modus korupsi kegiatan/proyek fiktif, yakni dengan pembelian barang/jasa untuk suatu kegiatan unit tertentu yang sebenarnya tidak ada. Hal itu dapat dicegah dengan adanya akses informasi bagi masyarakat setiap kegiatan/proyek yang dilakukan Pemerintah Desa, baik secara online maupun offline. Selanjutnya masyarakat bisa melakukan deteksi korupsi dengan membandingkan antara kondisi dilapangan apakah

benar direalisasikan kegiatan/proyek tersebut atau tidak.

- c. Laporan fiktif dapat dicegah dengan adanya akses informasi memadai dan peran optimal BPD

Pasal 55 huruf c UU Desa mengamanatkan BPD berwenang dalam mengawasi kinerja Kepala Desa. Lebih lanjut Pasal 52 ayat (1) Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa juga mengatur pengawasan itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Desa. Sehingga apabila ditemukan adanya laporan fiktif dari ketiga tahap itu, BPD berwenang membuat catatan, meminta keterangan, menyatakan pendapat, dan memberikan masukan. Dengan kewenangan tersebut, maka perlu ditopang dengan optimalnya peran BPD dalam pengawasan, serta masyarakat yang aktif dalam mengawasi dana desa melalui perolehan informasi laporan yang memadai.

- d. Penggelapan dapat dicegah dengan adanya kesadaran partisipasi masyarakat dan akses komunikasi masyarakat dengan perangkat desa

Modus penggelapan yang bermula dari proses yang sah namun menjadi tidak sah, membutuhkan partisipasi masyarakat dalam mengawasinya. Selanjutnya

apabila ditemukan adanya permulaan penggelapan, maka sebagai langkah pencegahan, masyarakat dapat menghubungi langsung perangkat desa/pihak yang melakukan penggelapan tersebut untuk tidak melakukan dengan berbagai risiko hukumnya. Sehingga potensi kerugian akibat penggelapan-korupsi itu dapat dicegah sedini mungkin.

- e. Penyalahgunaan anggaran dapat dicegah dengan optimalnya peran pengawasan organisasi yang ada di desa dan BPD

Adanya modus korupsi penyalahgunaan anggaran, dapat dicegah dengan optimalnya peran pengawasan organisasi di desa (RT/RW, Karang Taruna, LPM, BUMDes, dsb) serta BPD. Hal itu karena organisasi itu berbeda dengan Pemerintah Desa, juga dijamin dalam UU dalam memberikan masukan untuk pencegahan korupsi di desa.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 2 (dua) hal. Pertama, urgensi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa, karena masih tingginya angka kemiskinan yang ada di desa. Kemudian besarnya alokasi dana desa yang dianggarkan Pemerintah Pusat untuk desa setiap tahunnya, namun diikuti dengan kasus korupsi dana desa yang juga meningkat, disebabkan kurangnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan partisipasi masyarakat. Adapun modus korupsi yang terjadi di desa yakni

pengelembungan anggaran, kegiatan/proyek fiktif, laporan fiktif, penggelapan, dan penyalahgunaan anggaran. Lebih lanjut, korupsi tersebut berdampak pada langgengnya kemiskinan di desa, hilangnya potensi ekonomi di desa, hancurnya modal swadaya masyarakat, dan terhambatnya demokrasi partisipasi desa.

Selanjutnya kesimpulan kedua sekaligus rekomendasi, upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa diantaranya dengan cara berikut: akses informasi program dan anggaran desa yang memadai, adanya kesadaran untuk partisipasi masyarakat, akses komunikasi terhadap perangkat desa oleh masyarakat, optimalisasi organisasi desa, dan optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan pengawasan jalannya Pemerintahan Desa.

Adapun koneksitas efektivitas pencegahan korupsi, antara korupsi dana desa dengan modus-modusnya tersebut dan partisipasi masyarakat sebagai berikut: pengelembungan anggaran dapat dicegah dengan adanya akses informasi program dan anggaran desa yang memadai; Kegiatan/proyek fiktif dapat dicegah dengan adanya akses informasi memadai dan partisipasi aktif masyarakat desa; Laporan fiktif dapat dicegah dengan adanya akses informasi memadai dan peran optimal BPD; Penggelapan dapat dicegah dengan adanya kesadaran partisipasi masyarakat dan akses komunikasi masyarakat dengan perangkat desa; dan Penyalahgunaan anggaran dapat dicegah dengan optimalnya peran pengawasan organisasi yang ada di desa dan BPD. Dengan rekomendasi tersebut, maka diharapkan praktik korupsi di desa dapat dicegah.

Selanjutnya pelaksanaan program pelayanan publik dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat desa setempat.

Referensi

- A. K., Setyorini, E. H., & Yudianto, O. (2019). Pembentukan Klinik Desa Merupakan Cegah Dini Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(2), 199. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.1963>
- ACCH KPK. (2015). *Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa Yang Sudah Dan Yang Masih Harus Dilakukan?)*. Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/ri-set-publik/mencegah-korupsi-pengadaan-barang-jasa-apa-yang-sudah-dan-yang-masih-harus-dilakukan>.
- Alamsyah, W., Abid, L., & Sunaryanto, A. (2018). *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*. Indonesia Corruption Watch (ICW), 1–33. Jakarta. https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, (2019).
- Bachtiar, P. P. (2016). Membenahi BPD untuk Memperkuat Desa. *Smeru Catatan Kebijakan*, 2(Agustus), 4.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2015*. Berita Resmi Statistik, 86, 8. http://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20150915122517.pdf
- _____. (2016). *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2016*. Badan Pusat Statistik RI. <https://www.bps.go.id/publication/2017/08/03/de81f29264306cb2f8576889/data-dan-informasi-kemiskinan-kabupaten-kota-tahun-2016.html>
- _____. (2020). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020* (No. 56/07/). Badan Pusat Statistik RI. <https://www.bps.go.id/pressreleas/e/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>
- Baihaqi, B., Sari, R. P., & Asmawanti S, D. (2019). Proses Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa (Studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara). *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 61–76. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.1.61-76>
- Bernie, M. (2018). *Korupsi dan Tak Optimalnya Dana Desa Kurangi Pengangguran*. Tirto.Id. <https://tirto.id/korupsi-dan-tak-optimalnya-dana-desa-kurangi-pengangguran-c9oj>
- Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi. *Halu Oleo Law Review*, 2(2), 448. <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4318>
- CNN Indonesia. (2019). *Laporan Fiktif, Dana Desa di Bangkalan Ditilap Rp316 Juta*. CNNIndonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191222000306-12-459036/laporan-fiktif-dana-desa-di-bangkalan-ditilap-rp316-juta>
- _____. (2019). *ICW Sebut Korupsi Dana Desa Kian Meningkat*. CNNIndonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat>
- Dana, P., Dan, D., Dana, A., Lalira, D., Nakoko, A. T., Rorong, I. P. F.,

- Pembangunan, E., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Ratulangi, U. S. (2018). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4), 62-72.
- Desa.id. (2019). *Lembaga Kemasyarakatan Desa*. Desa.Id. <http://majasari.desa.id/lembaga-des/>
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan. (2015). *Laporan Hasil Kajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
- Faisal, S. (1992). *Format-format Penelitian Sosial*. Rajawali Press.
- Hamzah, A. (2010). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Sinar Grafik.
- Haryanto, H. C., & Rahmania, T. (2015). Bagaimanakah Persepsi Keterpercayaan Masyarakat terhadap Elit Politik? *Jurnal Psikologi*, 42(3), 243. <https://doi.org/10.22146/jpsi.9913>
- Hasibuan, S. N., Juanda, B., & Mulatsih, S. (2019). Analisis Sebaran Dan Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 7(2), 79-91. <https://doi.org/10.29244/jai.2019.7.2.79-91>
- Herdiana, D. (2019). Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa dalam Pembangunan Desa. *Matra Pembaruan*, 3(1), 1-11. <https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.1-11>
- Indonesian Corruption Watch. (2018a). *Outlook dana desa 2018 potensi penyalahgunaan anggaran desa di tahun politik*. *Www.Antikorupsi.Org*, 6. (2018b). *Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik*. Indonesia Corruption Watch. https://antikorupsi.org/sites/default/files/outlook_desa_2018_-_icw.pdf
- _____ (2019). *Kasus Korupsi Tahun 2019*. Indonesian Corruption Watch. https://antikorupsi.org/sites/default/files/200215tren_penindakan_kasus_korupsi_tahun_2019_final_2.pdf
- Jamaludin, A. N. (2015). Sosiologi Perdesaan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Jannah, S. M. (2020). *Dana Desa Meningkatkan, Tiap Desa Rata-Rata Dapat Rp960 Juta Tahun Ini*. Tirto.Id. <https://tirto.id/dana-desa-meningkat-tiap-desa-rata-rata-dapat-rp960-juta-tahun-ini-esQu>
- Jujun S. Suriasumantri. (2012). Ilmu dalam Perspektif (Sebuah Kumpulan dan Karangan Tentang Hakikat Ilmu). In *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*. <https://doi.org/10.2307/40485897>
- Kasus, S., Agung, M., Pid, N. O. K., Sabputera, A., & Wijaya, F. (2015). *BUMN yang Tidak Dijadikan Sebagai Terdakwa A . Latar Belakang Samuel P . Huntington seorang ilmuwan politik asal Amerika pernah menyatakan bahwa korupsi adalah penyakit demokrasi dari modernitas . 1 Di era modern saat ini , fakta yang terjadi di lapangan . 1964*, 1-25.

- Kemenko PMK. (2020). *2020, Dana Desa Fokus Pada Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Potensi Ekonomi Desa*. Kemenpormk.Go.Id. <https://www.kemenkopmk.go.id/2020-dana-desa-fokus-pada-pemberdayaan-masyarakat-dan-pengembangan-potensi-ekonomi-desa>
- Kemiskinan, P., & Maret, I. (2018). *Statistik Profil Kemiskinan di. 57*, 1–8.
- KPK. (2020). *Dampak Korupsi terhadap Sosial dan Kemiskinan*. KPK.go.id. <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-sosial-dan-kemiskinan>
- Kusmanto, H. (2013). *Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*, 1(1), 39–47. 1(1), 39–47.
- Lailiani, B. A. (2017). Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pembangunan Desa (Studi pada Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(2), 790–798. <https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1261>
- Moonti, R. M., & Kadir, Y. (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(3), 430. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>
- Nana, D. (2020). *Bayar Utang dan Liburan ke Malaysia, Pj Kades Gelapkan Dana Desa Rp 325 Juta*. Jatimtimes.Com. <https://jatimtimes.com/baca/209682/20200224/102900/bayar-utang-dan-liburan-ke-malaysia-pj-kades-gelapkan-dana-desa-rp-325-juta>
- Operas, M. W., Chotimah, U., & Waluyati, S. A. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Yang Ada Di Desa Persiapan Tebing Bulang Timur Kabupaten Musi Banyuasin Ditinjau Dari Jenjang Pendidikan. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 6(1), 37–53. <https://doi.org/10.36706/jbti.v6i1.7921>
- Pawane, F. S. (2016). Fungsi Pomabari (Gotong Royong) Petani Kelapa Kopra di Desa Wasileo Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Holistik*, X(18), 1–22. <https://media.neliti.com/media/publications/79959-ID-fungsi-pomabari-gotong-royong-petani-kel.pdf>
- Penduduk, P., & Maret, M. (2017). *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2017*. 66, 1–8.
- 44/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks, (2016). 60/PID.SUS/TPK/2018/PN. Mks, (2018).
- Pusat Telaah dan Informasi Regional. (2016). *Policy Brief: Mengawal Implementasi Undang-Undang Desa*. Pusat Telaah dan Informasi Regional. <https://docplayer.info/38191071-Policy-mengawal-implementasi-undang-undang-desa-brief-optimalisasi-fungsi-kecamatan-dalam-memberdayakan-dan-memandirikan-desa.html>
- Ra'is, D. U. (2017). Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Asas Rekognisi dan Subsidiaritas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Lmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), 29–46.

- <https://doi.org/10.33366/rfr.v7i1.695>
- Romanus, La Tarifu, S. (2017). Peran Komunikasi Pemerintah Desa Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus Desa Kalo-kalo Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan). *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo*, 11. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/KOMUNIKASI/article/view/2530>
- Setiawan, A. (2019). *Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa*. Setkab.Go.Id. <https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/>
- Sigit, I. A. (2013). Korupsi Skala Kecil Dalam Pelayanan publik (Studi Kasus Pada Sebuah Rumah Susun Di Jakarta). 42(3), 376–380. <https://doi.org/10.14710/mmh.42.3.2013.376-380>
- Statistik, B. P. (2018). Statistik Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes). *Badan Pusat Statistik:Jakarta*, 99, 1–12.
- _____. (2019). Profil Kemiskinan di Indonesia. *Berita Resmi Statistik*, 56, 1–12. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>
- Suryarama. (2012). *Pemberantasan Korupsi untuk Menciptakan Masyarakat Madani (Beradab)*. Universitas Terbuka, 10. <http://repository.ut.ac.id/2464/1/fisip201215.pdf>
- Widianti, I., Bayasari, K. D., & Publik, P. (2019). *Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Bayasari*. 6, 214–230.
- Yulianto, T. (2017). *Mewujudkan Desa Nol Korupsi*. Suara Merdeka. https://fisip.undip.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/2017_10_10-hal.04_Mewujudkan-Desa-Nol-Korupsi.pdf